



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 40 TAHUN 2007

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 15, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara No. 4347);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara No. 4389);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3268);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perburuan Satwa Liar (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3682);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan pada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2003 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 No. 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
5. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet selanjutnya dapat disingkat IPBW adalah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet yang diberikan oleh Bupati.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiafaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
8. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami maupun di luar habitat alami.

9. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
10. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
11. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi,, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
12. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.
13. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
14. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
15. Panen tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.
16. Panen rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
17. Asosiasi adalah sekumpulan pengusaha walet di luar habitat alami baik perorangan maupun yang berbentuk Badan.

BAB II

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET (IPBW)

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet.

Pasal 3

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, baik yang berada di habitat alami maupun di luar habitat alami terlebih dahulu harus mendapat IPBW dari Bupati.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMOHONAN IPBW

Paragraf 1

Permohonan IPBW Di Habitat Alami

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet di Habitat Alami sebagaimana dimaksud pasal 3, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. perorangan atau pemilik badan adalah Warga Negara Indonesia ;
 - b. berusia minimal 21 tahun atau sudah kawin ;
 - c. bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Proposal pengelolaan burung walet;
 - b. Fotokopi KTP perorangan atau pemilik badan;
 - c. Fotokopi akta pendirian badan;
 - d. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Surat pernyataan kesediaan membayar pajak dan kontribusi kepada Desa atau Kelurahan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bagi lokasi sarang burung walet hasil penemuan melampirkan pula surat keterangan penemuannya dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu), orang atau badan yang mengajukan permohonan pengelolaan perusahaan burung walet di habitat alami, maka penetapan orang atau badan yang akan memperoleh IPBW dilakukan melalui proses pelelangan kecuali sarang burung walet hasil dari penemuan.
- (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur sebagai berikut :
 - a. Peserta lelang adalah pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 4 ;
 - b. Obyek lelang adalah nilai nominal proposal yang diajukan pemohon ;
 - c. Pemenang lelang adalah pemohon yang proposalnya mendekati nilai standar pengelolaan (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan oleh panitia lelang dengan memperhatikan kontribusi yang paling menguntungkan untuk Pemerintah Kabupaten dan kualitas dokumen lelang.
- (3) Tahap-tahap pelelangan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman lelang secara tertulis ;
 - b. Penjelasan dari panitia lelang ;
 - c. Pendaftaran ;
 - d. Penutupan pendaftaran ;
 - e. Seleksi administrasi ;
 - f. Penetapan peserta lelang ;
 - g. Pelaksanaan lelang ;
 - h. Penetapan pemenang lelang.

Pasal 6

Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penemu lokasi sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan kehutanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan menyebutkan antara lain lokasi dan jumlah goa serta asal-usul penemuan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (3) Penemu lokasi sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan prioritas untuk mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Penemu lokasi sarang burung walet dapat bekerjasama dan atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan burung walet dari penemu kepada pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) meninggal dunia, maka prioritas pengelolaan diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pengukuhan penemuan sarang burung walet sebagaimana ayat (2) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2

Permohonan IPBW Di Luar Habitat Alami

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet di Luar Habitat Alami sebagaimana dimaksud pasal 2, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. perorangan atau pemilik badan adalah Warga Negara Indonesia ;
 - b. berusia minimal 21 tahun atau sudah kawin ;
 - c. bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP perorangan atau pemilik badan ;
 - b. fotokopi akta pendirian badan ;
 - c. rekomendasi kelayakan lingkungan dari Dinas/instansi yang membidangi urusan lingkungan;
 - d. rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
 - e. fotokopi IMB dan Izin Gangguan ;
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh bupati dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. surat pernyataan kesediaan membayar pajak dan sumbangan kepada masyarakat di lingkungan sekitar rumah penangkaran burung walet melalui asosiasi.

- (3) Rekomendasi kelayakan lingkungan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan d, dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat disekitar lingkungan usaha burung walet.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 8, dilakukan pemeriksaan administrasi dan teknis oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa untuk IPBW di habitat alami meliputi :
 - a. Dinas Kehutanan dan perkebunan
 - b. Dinas Pol. PP dan Linmas
 - c. Bagian Hukum
 - d. Bagian Tata Pemerintahan
 - e. Sub BKSDA
 - f. Unsur Kecamatan setempat
 - g. Kepala Desa/Lurah
- (3) Tim Pemeriksa untuk IPBW di Luar Habitat Alami :
 - a. Dinas Kehutanan dan perkebunan
 - b. Instansi yang membidangi Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Bapedalda
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - f. Dinas Polisi Pamong Praja dan Linmas
 - g. Bagian Hukum
 - h. Bagian Tata Pemerintahan
 - i. Unsur Kecamatan
 - j. Kepala Desa/Lurah
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Masa Berlaku IPBW Pasal 10

- (1) IPBW sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (2) Terhadap IPBW sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) IPBW tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) IPBW sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Masa berlaku telah berakhir;
 - b. Dicabut Bupati karena pelanggaran;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum habis jangka waktu berlaku IPBW;
 - d. Pemegang izin tidak lagi memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IPBW
Pasal 11

Pemegang IPBW berhak untuk mengambil sarang burung walet dan memanfaatkan hasilnya secara komersial dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemegang IPBW di habitat alami berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan *kontribusi* kepada Desa / Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati;
 - d. Memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, setiap kali akan melakukan panen.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disampaikan 3 (tiga) bulan sekali dan pemberitahuan setiap kali akan melakukan panen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dibuat secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan Kehutanan.
- (3) Kontribusi kepada desa / kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pungutan Kabupaten dengan memperhatikan faktor sejarah sarang burung walet dan asal usul desa / kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemegang IPBW di luar habitat alami berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjadi anggota asosiasi;
 - c. membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. menjaga kebersihan tempat usaha;
 - e. memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar pengusahaan burung walet melalui asosiasi;
 - f. memberikan bantuan dalam rangka kegiatan hari besar keagamaan, HUT RI;
 - g. pendekatan / sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat penangkaran burung walet;
 - h. mengendalikan kebisingan, pengaturan pembuangan limbah dan tidak mengganggu lingkungan.
 - i. melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati;
 - j. memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, setiap kali akan melakukan panen.
- (2) Dalam rangka menjaga kebersihan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten melalui Tim yang melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan melaksanakan monitoring secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Dalam rangka monitoring kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha burung walet dilaksanakan pengawasan secara rutin oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dengan melibatkan petugas kesehatan di lingkungan Pemerintah Kecamatan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pemegang IPBW di habitat alami dilarang :
- Membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet ;
 - Membuat pondok atau bangunan di sekitar tempat bersarang burung walet ;
 - Menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet ;
 - Menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.
- (2) Pemegang IPBW di luar habitat alami dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebisingan dan pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III **PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET** **Pasal 15**

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan / pemanenan sarang burung walet di habitat alami dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
 - Pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu tahun ;
 - Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan siang hari antara pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;
 - Pemanenan sarang burung walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
 - Pemanenan sarang burung walet dengan cara rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) Untuk melaksanakan pemanenan sarang burung walet di habitat alami sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didampingi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN** **Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Terhadap pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang sudah ada dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 SEPTEMBER 2007



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7 SEPTEMBER 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 39